



PUTUSAN

Nomor : 0520/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian sebagai berikut dalam perkaranya :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Kota Bengkulu, sebagai "**PENGGUGAT**";

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak PLN, bertempat tinggal dahulu di Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 11 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0520/Pdt.G/2016/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :483/11/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Shighat Taklik Talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu selama kurang lebih 3 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan damai dan harmonis, tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, kemudian pada bulan Januari tahun 2014 Tergugat pergi kerja seperti biasanya, namun tidak pulang-pulang hingga sekarang. Terhitung Tergugat pergi lebih kurang selama 2 tahun 8 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan bertanya kepada teman – teman dan keluarga besar Tergugat, namun keluarga besar Tergugat tidak mengetahui di mana keberadaan Tergugat;
7. Bahwa karena sikap Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat maka Penggugat telah putus asa dalam berharap Tergugat kembali dan rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud kembali;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Tergugat telah melanggar Shighat Taklik Talak angka 1, 2, dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:
 - 8.1. Angka satu(1) yaitu : meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut
 - 8.2. Angka dua (2) yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;
 - 8.3. Angka empat (4) yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;
9. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak 1 (satu), 2 (dua), dan 4 (empat).
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT). Dengan membayar lwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 0520/Pdt.G/2016/PA.Bn melalui RRI Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali tanggal 19 Agustus 2016 dan 19 September 2016 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Staf Bidang Pelayanan RSUD M. Yunus Provinsi Bengkulu yang dikeluarkan oleh a.n. Gubernur Bengkulu Sekretaris Daerah u.b Asisten Administrasi Umum tanggal 09 Agustus 2016;

Bahwa, Majelis telah mengupayakan agar pihak Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan/perubahan olehnya sendiri yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I.

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 483/11/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Selebar, Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pekan Sabtu Nomor 740/108/1004/2016 tanggal 16 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor SK.874.3-14 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Bengkulu tanggal 9 Agustus 2016, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

II. Saksi.

1.

SAKSI 1 PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Bengkulu, diatas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa, hubungan Penggugat adalah ponakan dari Saksi;

-

Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka dirumah orang tua Penggugat;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-

Bahwa, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;

-

Bahwa, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

-

Bahwa, Saksi telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

-

Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah cukup;



1.

SAKSI 2 PENGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SDN , tempat kediaman di Kota Bengkulu, diatas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa, hubungan Penggugat adalah tetangga dekat Saksi;

-

Bahwa, benar, Penggugat telah menikah dengan Tergugat;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka dirumah orang tua Penggugat;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-

Bahwa, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

-

Bahwa, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang tidak diketahui alamatnya;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

-

Bahwa, Saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

-

Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat , sudah cukup;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain, mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan masih terikat pasangan suami isteri yang masuk dalam wilayah hukum (kewenangan relative) Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu berdasar Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat formil dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Ghoib);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 terbukti Penggugat telah mendapat Surat Izin Perceraian dari atasannya yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, sebagai mana bukti P.3;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, pertengkaran terakhir disebabkan Tergugat pergi dari rumah. Akibat pertengkaran tersebut, dan sejak 29 Januari 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga pihak berperkara (dan) dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg yang intinya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan para saksi telah mendamaikan pihak Penggugat agar rukun/damai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam buku II edisi revisi tahun 2009 Mahkamah Agung telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah "Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat", sehingga dalam perkara a-quo Majelis "menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu ba'in suhra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah berusaha dan tidak melawan hukum berdasarkan pasal 149 ayat (1), maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan untuk mencatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Selebar, Kota Bengkulu, untuk mencatat perceraian tersebut
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Sarijan MD., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sugito, S, S.H** dan **Drs. M. Wancik Dahlan, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Barunuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -

Ketua Majelis,

Drs. Sarijan MD., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sugito, S, S.H

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H, M.H

Panitera Pengganti.

Barunuddin, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

